



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Membawa Kutipan Akta Perceraian suami istri asli
3. Membawa Kartu Keluarga asli
4. Membawa KTP-el asli yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata (F-1.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan ntuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerma dokumen yng dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi berkas, 10 menit membuat draf surat, 10 menit koreksi draf surat oleh petugas, 5 menit cetak surat, 10 menit penandatanganan surat, 5 menit penyerahan ke loket, 5 menit penyerahan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id